



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BUNGO

MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 4 BUNGO

Jalan Danau Towufi Dusun Daya Murni

Kode Pos : 37252

NSM : 121115080004

NPSN : 10508205

Website : www.mtsn4-bungo.mdrsh.id Email : mtsn.dayamurni@gmail.com



SURAT KEPUTUSAN

KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 4 BUNGO

Nomor : 172. a / MTs.05.04.004/KP.00.3/10/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN ORGANISASI SISWA INTRA MADRASAH (OSIM) MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 4 BUNGO TAHUN PELAJARAN 2025/2026

KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 4 BUNGO,

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemilihan pengurus OSIM MTsN 4 Bungo Tahun Pelajaran 2025/2026, perlu dibentuk panitia pemilihan;
 - Bahwa untuk maksud tersebut, dipandang perlu menetapkan panitia pemilihan dengan surat keputusan kepala madrasah.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 792 Tahun 2018 tentang Pedoman Implementasi Kegiatan Kesiswaan pada Madrasah;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 207 Tahun 2014 tentang Kurikulum Madrasah;
 - Program kerja MTsN 4 Bungo Tahun Pelajaran 2025/2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Keputusan Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Bungo Tentang Panitia pemilihan pengurus OSIM MTsN 4 Bungo Tahun pelajaran 2024/2025 ;
- Membentuk Panitia Pemilihan OSIM MTsN 4 Bungo Tahun Pelajaran 2025/2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
 - Panitia bertanggung jawab atas pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan pemilihan pengurus OSIM yang dilaksanakan secara demokratis, tertib, dan berintegritas
 - Dalam pelaksanaan tugas, panitia bertanggung jawab dan melaporkan tugasnya secara berkala dan tertulis.

4. Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan DIPA MTs N 4 Bungo Bungo Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2025;
5. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.



Ditetapkan di : Daya Murni
Pada Tanggal : 08 Oktober 2025
Kepala madrasah

MAL SYARIF

Anggota : Sutarsih, S.Pd
Sri Mukmini, S.Ag
Ulin Sudrajat, S.Ag
Tugiman, S.Pd
Suyatmi, S. Pd
Ermita, SE
Widya Novitri, S.Pd
Erni Lestari
Andi Kustian, S.Pd
Tintus Aribowo



Ditetapkan di : Daya Murni
pada Tanggal : 08 Oktober 2025
Kepala madrasah

MHAMAD SYARIF